

**PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENJATUHKAN PUTUSAN ANAK
DIKEMBALIKAN KEPADA ORANG TUA ATAU WALINYA DALAM
PERKARA PERSETUBUHAN OLEH ANAK
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR
7/PIDSUS.ANAK/2020/PN.SWL)**



Penulisan Hukum
(Skripsi)

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat
Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas
Maret Surakarta**

Oleh

Daniera Wulanjani

NIM E0017112

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2021



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENJATUHKAN PUTUSAN ANAK
DIKEMBALIKAN KEPADA ORANG TUA ATAU WALINYA DALAM
PERKARA PERSETUBUHAN OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI NOMOR 7/Pidsus.Anak/2020/PN.Swl)**

Oleh

DANIERA WULANJANI

NIM. E0017112

**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 22 April 2021

Dosen Pembimbing



Edy Herdyanto, S.H., M.H

NIP. 195706291985031002

PENGESAHAN PENGUJI**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENJATUHKAN PUTUSAN ANAK
DIKEMBALIKAN KEPADA ORANG TUA ATAU WALINYA DALAM
PERKARA PERSETUBUHAN OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI NOMOR 7/Pidsus.Anak/2020/PN.Swl)**

Oleh
DANIERA WULANJANI
NIM. E0017112

**Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan
Hukum (Skripsi)**

Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 08 Juni 2021

DEWAN PENGUJI

1. Kristiyadi, S. H., M. Hum

NIP. 19581225 198601 1001

2. Bambang Santoso, S.H, M.Hum

NIP. 19620209 198903 1001

3. Edy Herdyanto, S.H., M.H.

NIP. 19570629 198503 1002

Mengetahui,
Dekan,

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.
NIP. 197210082005012001

PERNYATAAN

Nama : DANIERA WULANJANI

NIM : E0017112

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul: PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENJATUHKAN PUTUSAN ANAK DIKEMBALIKAN KEPADA ORANG TUA ATAU WALINYA DALAM PERKARA PERSETUBUHAN OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 7/Pidsus.Anak/2020/PN.Swl) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 22 April 2021

Yang membuat pernyataan



DANIERA WULANJANI

NIM E0017112

ABSTRAK

DANIERA WULANJANI. E0017112. PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENJATUHKAN PUTUSAN ANAK DIKEMBALIKAN KEPADA ORANG TUA ATAU WALINYA DALAM PERKARA PERSETUBUHAN OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 7/PIDSUS.ANAK/2020/PN.SWL. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim yang menjatuhkan putusan anak dikembalikan kepada orang tua atau walinya dalam perkara persetubuhan oleh anak apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak dan Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat preskriptif yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum dan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Jenis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan adalah melalui studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundangundangan, dokumen seperti berkas perkara, dan sebagainya. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis bahan hukum menggunakan deduksi silogisme yang berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu simpulan. Pendekatan yang digunakan oleh Penulis untuk menelaah isu hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan dan dengan cara studi kasus.

Melalui hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hakim menjatuhkan sanksi tindakan berupa pengembalian kepada orang tua/wali kepada Terdakwa Anak. Sehingga hal ini bersesuaian dengan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Namun sebaiknya majelis hakim tidak hanya melihat dari sisi usia Terdakwa Anak namun segala aspek yang terkena dampak tindak pidana persetubuhan tersebut. Aspek tersebut antara lain berat ringannya tindak pidana, penahanan, keadaan pribadi Terdakwa Anak maupun korban, keadilan restoratif dan upaya diversi. sebaiknya Hakim memilih menjatuhkan sanksi tindakan yang berupa perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan bukan tindakan pengembalian kepada orang tua/wali karena tindak pidana Terdakwa Anak yang berat dan menempatkan Terdakwa Anak di LPKS maka anak akan mendapat pembinaan untuk memperoleh kehidupan sosial yang lebih baik

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Sanksi Tindakan, Tindak Pidana Anak, Persetubuhan

ABSTRACT

DANIERA WULANJANI. E0017112. JUDGES 'CONSIDERATIONS WHICH TELLS CHILDREN'S DECISION RETURNED TO PARENTS OR ITS OWNERS IN CHILDREN CULTURE CASES (DECISION STUDY OF THE COURT NUMBER 7 / PIDSUS. CHILDREN / 2020 / PN.SWL. Faculty of Law, Sebelas Maret University, Surakarta.

This study aims to determine the consideration of the judge who gave the child's decision to be returned to the parent or guardian in the case of intercourse by the child, whether it is in accordance with the Law Number 11 of 2012 concerning Child Criminal Justice and Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.

This research is a research that is of a nature prescriptive which studies the objectives of law, the values of justice, the validity of legal rules, legal concepts, and legal norms and using normative legal research methods. The type of legal material used in this study is secondary data. The legal material collection technique used is through literature study in the form of books, laws and regulations, documents such as case files, and so on. The legal materials analysis technique used in this study is the analysis of legal materials using the deduction of the syllogism which originates from the submission of the major premises and then the minor premises are proposed, from the two premises a conclusion is drawn. The approach used by the author to examine this legal issue is a statutory approach and by means of case studies.

Through the research results it can be concluded that The judge imposed a sanction in the form of returning to the parent / guardian to the Child Defendant. So this is in accordance with Article 69 paragraph (2) of Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children, which states that children who are not yet 14 (fourteen) years old can only be subject to action. However, the panel of judges should not only look at the age of the accused child, but all aspects affected by the criminal act of sexual intercourse. These aspects include the severity of the crime, detention, the personal situation of the Child Defendant and the victim, restorative justice and efforts to diversify. The judge should chose to impose sanctions in the form of treatment at Social Welfare Organizing Institutions (LPKS) and not an act of returning to the parent / guardian for the serious crime of the Child Defendant and Placing the Child Defendant in the LPKS, the child will receive guidance to get a better social life

Keywords: Judge's Consideration, Action Sanction, Child Crime, Intercourse

MOTTO

"Sebab TUHAN, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau; janganlah takut dan janganlah patah hati."

(Ulangan 31:8)

"Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan."

(Yeremia 29:11)

"Kunci keberhasilan yang sebenarnya adalah konsistensi."

(BJ Habibie)

PERSEMBAHAN

Puji Tuhan dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada penulis, Penulis mempersembahkan penulisan hukum (Skripsi) ini kepada:

Orang tua tercinta saya, yaitu Bapak Yohanes Dhanang Nur Gumilang dan Ibu Ratri Cahyani, kedua Eyang Saya Bapak Josep Harsono dan Ibu Veronika Surini yang selalu mendukung dan tidak henti memberikan semangat serta doa untuk keberhasilan dalam penulisan hukum (skripsi) ini.

Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan saya kesempatan sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini dengan baik.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Maha Esa pemilik dan penguasa seluruh alam semesta serta semua isinya atas semua rahmat yang tidak terhingga yang diberikan kepada seluruh umat-Nya. Setelah melalui perjalanan panjang dan perjuangan yang penuh rintangan akhirnya atas ijin Tuhan Maha Esa, Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini dengan judul “PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENJATUHKAN PUTUSAN ANAK DIKEMBALIKAN KEPADA ORANG TUA ATAU WALINYA DALAM PERKARA PERSETUBUHAN OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 7/Pidsus.Anak/2020/PN.Swl).

Penulisan hukum (skripsi) ini dapat selesai tentu tidak lepas dari bantuan serta dukungan baik materiil maupun non materiil yang diberikan oleh banyak pihak. Dalam kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, semangat, doa, kritik, saran dan sarana prasarana bagi Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini. Dengan segala kerendahan dan kebanggaan hati, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Ibu Prof. Dr. I *Gusti Ayu* Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Dr. Albertus *Sentot* Sudarwanto, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing, memberi saran dan arahan selama Penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Bapak *Harjono*, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, atas kesabarannya dalam memberikan bimbingan selama penulisan hukum ini hingga selesai.

6. Bapak dan ibu dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis yang dapat dijadikan bekal dalam penyelesaian skripsi ini serta seluruh karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta atas bantuan dan kerjasamanya.
7. Kedua orang tua serta keluarga besar atas segala doa, kasih sayang, dukungan moril dan materiil, kesabaran dan kepercayaan yang diberikan kepada Penulis tanpa pamrih apapun.
8. Seseorang yang selalu ada untuk saya yang dengan setia menemani dan membantu berproses dan sahabat-sahabatku, atas kebersamaan dan keceriaan selama kami menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
12. Teman-teman angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah kebersamaan saya selama menempuh studi.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, terimakasih atas semuanya, semoga kebaikan dan ketulusan hati kalian dibalas oleh Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan dan kemampuan penulis. Namun demikian, penulis berharap semoga penulisan hukum (skripsi) ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun bagi pembaca yang budiman sehingga dapat diamalkan dalam pengembangan dan pembangunan hukum nasional dan tidak menjadi suatu karya yang sia-sia.

Surakarta, 5 April 2021

Penulis



DANIERA WULANJANI



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN PENGUJI	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan Hukum	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori	13
1. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim	13
a. Pengertian Pertimbangan Hakim	13
b. Jenis Pertimbangan Hakim	13
2. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim	16
a. Pengertian Putusan Hakim.....	16
b. Jenis Putusan Hakim	17
c. Formalitas Yang Harus Dipenuhi Putusan Hakim	18

3. Tinjauan Umum tentang Pidana Anak	19
a. Pengertian Anak	19
b. Pengertian Tindak Pidana Anak	20
c. Unsur Perbuatan Pidana	22
d. Penjatuhan Sanksi Bagi Anak	23
4. Tinjauan Umum tentang Persetubuhan Anak	30
a. Pengertian Persetubuhan.....	30
b. Pengertian Persetubuhan Anak.....	32
5. Tinjauan Umum tentang Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan	34
a. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana	34
b. Hak- hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan.....	36
c. Dampak Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak	39
B. Kerangka Pemikiran.....	41

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	43
1. Uraian Fakta Peristiwa	43
2. Identitas Terdakwa	44
3. Dakwaan Penuntut Umum	44
4. Tuntutan Penuntut Umum	49
5. Pertimbangan Hakim	50
6. Amar Putusan Hakim	59
B. Pembahasan	60
1. Kesesuaian pertimbangan hakim yang menjatuhkan putusan anak dikembalikan kepada orang tuanya dalam perkara persetubuhan oleh anak dengan pasal 82 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana	

Anak.....	60
2. Kesesuaian pertimbangan hukum yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan persetubuhan oleh dengan pasal 81 ayat (1) pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	68
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	84

